

# PELAKSANA TUGAS SEMENTARA GUBERNUR DALAM PERSETUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Romario Jermia Sorongan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[romariojsorongan11@gmail.com](mailto:romariojsorongan11@gmail.com)

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[karma\\_resen@unud.ac.id](mailto:karma_resen@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksana tugas sementara gubernur memiliki wewenang yang terbatas. Artinya ia tak memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya untuk sementara karena ada aturan-aturan yang membatasinya. Berawal dari adanya konflik normatif, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan pengadilan, konseptual, komparatif, dan studi kasus. Sumber hukum penelitian ini meliputi dokumen hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik bola salju. Teknik yang digunakan untuk menganalisis dokumen hukum adalah teknik penjelasan, sistematisasi, komposisi, dan penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wewenang pelaksana tugas sementara gubernur tidak sama dengan gubernur karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pelaksana tugas sementara gubernur sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang dan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus sesuai dengan Pasal 186 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

*Kata Kunci: Kewenangan, Pelaksana Tugas Sementara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the temporary governor has limited authority. This means that he does not have the same authority as the position he held for a while because there are rules that limit him. Departing from the existence of a conflict of norms, this research uses normative legal research with a statutory, conceptual, comparative and case approach. The sources of legal materials in this study consist of primary and secondary legal materials collected using the snowball technique. The technique of analyzing legal materials used is the technique of description, systematization, construction and argumentation. The results of this study indicate that the authority of the governor's interim task force is not the same as the governor's because there are several things that the governor's interim task force cannot do in accordance with the rules contained in the law and the mechanism for preparing regional revenue and expenditure budgets must be in accordance with Article 186 Law No. 32 of 2004 concerning State Finance.*

*Keywords: Authority, Temporary Executor, Preparation of Regional Revenue and Expenditure Budget*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara, Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan kemampuan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di daerah. Indonesia. Kesatuan dibangun dalam bentuk kebhinekaan dalam pemerintahandaerah berdasarkan konsep otonomidaerah. Dengan cara ini, desentralisasi sebenarnya telah diterjemahkan ke dalam pemerintahan sendiri masyarakat untuk memecahkan banyak masalah dan memberikan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang terlibat.

Untuk menghindari kekosongan pemimpin, pemberhentian pemimpin akan digantikan oleh pelaksana tugas sementara atau pejabat. Karena perwakilan berbeda dengan perwakilan formal, penunjukan perwakilan menghadirkan tantangan hukum tertentu. Mekanisme penunjukan delegasi sementara jelas berbeda dari mekanisme final. Tetapi mereka yang melakukan hal-hal luar biasa secara alami mengirimkan kebijakan yang mengikat komunitas bersama untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah otoritas sementara memiliki kekuatan untuk mengembangkan kebijakan ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali yaitu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007 dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008. Namun peraturan pemerintah tersebut tidak serta merta menghindarkan permasalahan seputar pejabat sementara kepala daerah.<sup>1</sup> Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan dan kedaulatan negara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti di luar tanggungan negara bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Permendagri 22 September 2016 yang menyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Permendagri menegaskan bahwa gubernur memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. Dalam hal gubernur tidak memberikan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud, menteri memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada bupati dan wakil bupati, walikotadan wakil walikota. Menurut Mendagri, Mendagri, Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pejabat Pasar Tenaga Listrik akan menutup masa kampanye selama

---

<sup>1</sup> Jarmani, Margareta Nopia Mery Venit, I. Gusti Ngurah Waircana, and I. Ketut Sudiarta. "WEWENANG PAKSAAN PEMERINTAHAN" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, h.7

Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Pasar dan Wakil Walikota. akan menghabiskan liburan di luar tanggung jawab mereka

Kinerja pemerintah daerah secara kolektif ditentukan oleh peran pemimpin dan manajer pemerintah daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintah daerah ditentukan oleh kemampuan, keterampilan, dan kemampuan pejabat daerah untuk melaksanakan administrasi, manajemen, kepemimpinan, pengawasan, dan pelayanan, bukan misi lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab daerah pemerintah. dilakukan. kepala daerah. Dalam menyelesaikan konflik daerah, kerusuhan dan masalah pemerintahan, serta memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembangunan daerah, pengelola daerah harus merespon kebutuhan internal dan eksternal yang berbeda dan kita selalu dihadapkan pada tantangan. Harapan serta uji kompetensi dan kompetensi pengelola wilayah.<sup>2</sup>

Pelaksana tugas sementara gubernur sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dalam negeri atau pemerintah daerah provinsi, pelaksana tugas sementara bupati atau walikota sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau kementerian dalam negeri, bunyi pasal 4 ayat (2,3) permendagri itu. Dalam hal ini, jika gubernur provinsi tidak mengusulkan calon bupati atau walikota sementara sebagaimana direncanakan, menteri mengangkat bupati atau walikota sementara. Sebaliknya, jika calon gubernur atau penjabat walikota yang diusulkan gubernur tidak disetujui sebagaimana yang diharapkan, menteri mengangkat penjabat gubernur atau walikota.

Permendagri ini menegaskan bahwa Gubernur Sementara, Pokja Sementara Pemerintah, Pokja Sementara Walikota memiliki tugas dan wewenang untuk mengarahkan kinerja pekerjaan Pemerintah, sebagai otoritas yang berwenang di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan kebijakan yang ditetapkan bersama Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedamaian dan Ketertiban Umum Mempermudah terselenggaranya pemilihan tetap Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota serta menjaga netralitas pejabat penandatanganan peraturan daerah bagi organisasi perangkat daerah. Menambah atau mengganti penggajian berdasarkan tata cara organisasi menteri dan lembaga daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Permendagri juga menyebutkan, pelaksana tugas sementara gubernur, pelaksana tugas sementara bupati, dan pelaksana tugas sementara walikota memperoleh fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi pasal 12 permendagri nomor 74 tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Widodo Ekatjahjana pada 27 September 2016.

Mengenai fungsi sehari-hari, orang yang melakukan tugas khusus menjadi pemimpin khusus. Namun, pelaksana sementara tidak sama persis dengan pejabat daerah akhir. Pelaksana luar biasa jabatan gubernur tidak sama dengan gubernur, tetapi pelaksana luar biasa bupati atau "walikota tidak sama dengan bupati atau

---

<sup>2</sup> Asmara, HMGalang, and Kaharudin. "PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG GUBERNUR KEPADA SEKRETARIS DAERAH DALAM PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5: 735-745.

<sup>3</sup> Setiawan, Martchela, and I.Nyoman Suyatna. "PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA ESELONI YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI BUMN." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, h.4.

walikota. Kekuasaannya lebih terbatas baik dalam lingkup maupun" kekuasaan pengambilan keputusan. Ini adalah tugas yang berkelanjutan, tetapi ada banyak kebingungan dalam peraturan yang membuatnya.

Wewenang merupakan bagian penting dari hukum administrasi. Indro Hart mengatakan kewenangan merupakan pemahaman dasar dari konstitusi negara dan hukum administrasi negara. Kewenangan Indro Harto diartikan sebagai kemampuannya untuk menghasilkan akibathukum sesuai denganperaturan perundang-undangyang berlaku.<sup>4</sup> "Untuk itu pembatasan wewenang pelaksana tugas sementara, yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk menyusun anggaran di kemudian hari diperlonggar".<sup>5</sup> Berdasarkan peraturan ini, pejabat bupati berwenang menambah atau menambah pegawai setelah menandatangani penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan mendapat persetujuan Menteri.

Artikel ini diisi dengan ide-ide orisinal, dan sejauh peneliti lihat, belum dapat menemukan publikasi dengan judul yang mirip dengan karya tulis ini. Namun tentunya ada juga karya-karya terdahulu yang memiliki kesamaan, namun berbeda dalam pokok bahasan dan pokok bahasan yang dimaksud. Berdasarkan klarifikasi dari pertanyaan yang diajukan, peneliti tertarik untuk melakukan penyelidikan terhadap tugas gubernur sementara dalam mengesahkan pembuatan anggaran belanja daerah dan dasar hukum untuk penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran anggaran dalam bentuk laporan ilmiah "**Pelaksana Tugas Sementara Gubernur Dalam Persetujuan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**".

## 1.2. Rumusan Masalah

Identifikasi dibutuhkan dalam penelitian agar penelitian ini bisa menjadi lebih tepat sasaran, adapun penulis memfokuskan permasalahan pada:

1. Apakah dasar hukum dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah?
2. Apakah seorang pelaksana tugas sementara gubernur berwenang untuk menyetujui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami batas kewenangan pelaksana tugas sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah terutama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Untuk memahami peran dan kendala pelaksana tugas sementara dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

---

<sup>4</sup> Sabarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h.15.

<sup>5</sup> Arfandy, Jesy Octavio, I. Nyoman Suyatna, and Made Subha Karma Resen. "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. H.6.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Dipilihnya penelitian hukum normatif karena jurnal ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Teknik yang digunakan untuk menganalisis dokumen hukum adalah teknik penjelasan, sistematisasi, komposisi, dan penalaran. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pelaksana Tugas Sementara Gubernur Tidak Berwenang Menyetujui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dilihat dari pengertian dan konsep dari istilah pelaksana sementara, pelaksana sementara dapat dipahami sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatannya. Itu diharapkan sampai ada peraturan pemerintah baru tentang Sekjen. Oleh karena itu, gubernur atau orang yang melaksanakan tugas kepala daerah dapat dan harus melaksanakan tugas kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Pasal 65 Undang-Undang Tahun 2014 yang penulis sebutkan di atas.<sup>6</sup> Oleh karena itu, wakil sementara daerah dapat menjalankan fungsi gubernur. Logikanya, direktur daerah sementara adalah orang yang secara hukum ditunjuk untuk menjalankan fungsi gubernur, kecuali kewajiban untuk mengangkat wakil kepala daerah, kepala daerah sementara masih menjabat.

Selanjutnya dalam salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara Dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksana tugas sementara atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa analisis penulis, dimungkinkan untuk merujuk pada rancangan surat kuasa pemerintah daerah yang berkaitan dengan rancangan amanat sementara. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pembangunan yang dimulai dengan perencanaan program pembangunan. Perencanaan program berbasis visi merupakan salah satu fungsi dasar dan penting dari perencanaan program. Perencanaan program berwawasan ke depan untuk mewujudkan dan mewujudkan

---

<sup>6</sup> Azhar, M. "Relevance Good Governance Principles In State Administration Implementation System (Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara)." *J. Notarius* 9, no. 2 (2015).h.247.

<sup>7</sup> Utami, NiKomang ManikSari, and Nyoman A.Martana. "KEDUDUKAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH." *KerthaNegara: Journal IlmuHukum* 7,h.7.

kepentingan rakyat. Perencanaan program dilakukan, menyerap aspirasi masyarakat, dari desa ke masyarakat, hingga kegiatan pelibatan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, dan memenuhi peran masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Agenda pembangunan rencana, hasil diskusi di tingkat global dan provinsi, termasuk pelibatan masyarakat lokal, digunakan untuk kebijakan dan rencana pemerintah daerah, program global dan perencanaan pemerintah kota.

Rencana program pemerintah daerah digunakan sebagai pedoman/orientasi dalam pelaksanaan pembangunandaerah yang biasa disebut dengan Rencana Proyek Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana pembangunan daerah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan alokasi daerah, yaitu pendapatan dan alokasikabupaten atau kota, dan pendapatan dan alokasi daerah, sedangkan rencana nasional dibiayai oleh pendapatan dan alokasi nasional.<sup>8</sup> Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rancangan Perubahan Atas Peraturan Ketiga Nomor 06 Tahun 2005, Peraturan dan Hak Usaha, walaupun tentunya, bersifat regional. Tugas pemerintah (dalam hal ini gubernur adalah gubernur) adalah menjalankan fungsi pejabat distrik terakhir dan memiliki wewenang dan tugas sebagai penjabat gubernur.<sup>9</sup>

### 3.2 Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Proses penganggaran dimulai dengan menetapkan tujuan, sasaran, dan kebijakan. Keberhasilan anggaran memerlukan kesadaran bersama di antara berbagai pemangku kepentingan untuk apa yang dicapai dan konsistensi dengan tujuan dan berbagai program yang dilaksanakan. Pada titik ini, alokasi sumber daya dimulai. Ini adalah pintu pelaksanaan anggaran untuk mencapai konsensus tentang alokasi sumber daya. Juga benar bahwa proses panjang dari penetapan tujuan hingga pelaksanaan anggaran seringkali membosankan, dan memperhatikan tahap evaluasi dan evaluasi sering diabaikan.<sup>10</sup>

Proses persetujuan anggaran belanja daerah dimulai dengan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan anggaran belanja daerah untuk tahun berikutnya sesuai dengan rencana pemerintah daerah yang menjadi dasar persetujuan belanja daerah. Selain itu, DPRD akan membahas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui konsultasi terlebih dahulu mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Hal ini didasarkan pada kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan DPRD untuk membahas Prioritas dan Batasan Anggaran

---

<sup>8</sup> Purwati, Ni Made Ayu, and I. Gede Artha. "WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.h.3.

<sup>9</sup> Arianti, Ni Luh Putu, and I. G. A. Ariani. "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.h.6.

<sup>10</sup> Widjaja, H. A. W, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta (PT." Raja Grafindo Persada, 2005),* h.34.

Sementara (PPAS) dan menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan peraturan daerah.

Setelah RAPBD disusun, pemerintah daerah akan menyampaikan RAPBD kepada DPRD paling lambat minggu pertama Oktober, bersama dengan dokumen lain yang relevan. Pembahasan antara masyarakat setempat dengan DPRD tentang penyusunan peraturan daerah tentang penganggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan letak DPRD. Dalam pembahasan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, DPRD dapat mengajukan usulan perubahan tingkat pendapatan dan belanja daerah dalam proyek pendapatan dan belanja daerah.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 186 undang-undang nomor 32 tahun 2004, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati atau walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh bupati atau walikota paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dan rancangan peraturan bupati atau walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keputusan rancangan peraturan daerah tentang pendapatan dan belanja daerah diambil oleh DPRD paling lambat satu bulan sebelum mulai berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disetujui DPRD dengan rincian satuan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan kategori belanja.<sup>12</sup>

Jika DPRD tidak mengadopsi rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat membelanjakan jumlah yang sama dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun sebelumnya untuk menyediakan jumlah yang dibutuhkan untuk bulan itu. Perubahan anggaran daerah hanya diizinkan sekali pertahun anggaran, kecuali dalam kasus luar biasa. Situasi abnormal adalah situasi di mana keseimbangan yang diharapkan dari anggaran ekuilibrium lokal meningkat atau menurun sebesar 50% atau lebih.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa tersebut dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.<sup>14</sup> Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tersebut selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya tahun anggaran.

---

<sup>11</sup> Dartawan, Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat, and I. Ketut Sudiarta. "Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): h.7.

<sup>12</sup> DWIJAYASTRI, NI MADETINI, and I. KETUT SUDIARTA. "RESTRUKTURISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PROPINSI BALI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9: h.11.

<sup>13</sup> Pramesti, Dewa Ayu Agung Ika, and I. Gusti Ngurah Dharma Lak sana. "Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10.

<sup>14</sup> Pratama, IB Gede Wahyu, and I. Ketut Suardita. "PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.h.7.

Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah perubahan pendapatan dan pengeluaran anggaran daerah dan peraturan daerah yang memuat penyesuaian penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dalam peraturan kota dan peraturan daerah berlaku ketentuan sebagai berikut: ketentuan penilaian, dll. Tentukan anggaran lokal Anda untuk pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan DPRD apabila pimpinan daerah dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil penilaian dan kepala daerah masih menerbitkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD untuk pendapatan dan belanja daerah, dan peraturan utama rancangan daerah untuk perubahan APBD. Anggaran belanja, peraturan daerah, dan peraturan daerah dicabut, sedangkan pengaruh pendapatan dan belanja daerah tahun ini, termasuk dana darurat, diumumkan.

Keputusan penghapusan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota, dan penghapusan ketentuan hari pemerintahan atau tentang persiapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan oleh gubernur paling lambat 7 hari dan wajib menanggukuhkan pemberlakuan peraturan daerah tentang perubahan anggaran. Kebijakan daerah tentang pendapatan dan pengeluaran, DPRD walikota mencabut peraturan daerah tersebut. Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah perubahan APBD.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pejabat pelaksana tugas sementara gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah karena kewenangan gubernur definitif tidak bisa digantikan oleh kewenangan menteri, lalu pejabat pelaksana tugas sementara gubernur dapat diangkat apabila kondisi dalam pemerintahan sedang lowong dalam hal ini gubernur tersangkut tindak pidana korupsi dan harus menjalani proses hukum yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005, sedangkan proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan, penetapan tujuan anggaran dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian daerah yang lebih baik dimana target penyusunan anggaran itu hanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Diharapkan agar pemerintah Republik Indonesia lebih teliti dalam membuat peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur tentang kewenangan pelaksana tugas sementara gubernur dalam persetujuan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga kedepannya tidak terjadi konflik norma antara Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>15</sup> Karisma, Dea Widya, Putu Gede Arya Sumerthayasa, and Cokorda Dalem Dahana. "PENGATURAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2012." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.h.4.



## BUKU

- Sabarno, Hari. "Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa." *Jakarta: Sinar Grafika* (2008).
- Widjaja, H. A.W. "Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta: PT." *Raj Grafindo Persada* (2005).

## JURNAL

- Arfandy, Jesy Octavio, I. Nyoman Suyatna, and MadeSubhaKarma Resen. "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Arianti, NiLuhPutu, and I. G.Ariani. "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH." *KerthaNegara: Journal Ilmu Hukum*.
- Asmara, HMGalang, and Kaharudin. "PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG GUBERNUR KEPADA SEKRETARIS DAERAH DALAM PENANDATANGANAN KEPUTUSAN GUBERNUR." *KerthaSemaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5: 735-745.
- Azhar, M. "Relevance Good Governance Principles In State Administration Implementation System (Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara)." *J. Notarius* 9, no. 2 (2015).
- Dartawan, Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat, and I. Ketut Sudiarta. "Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)." *KerthaNegara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019).
- DWIJAYASTRI, NIMADETINI, and I. KETUTSUDIARTA. "RESTRUKTURISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PROPINSI BALI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERITAH NOMOR 41 TAHUN 2007." *KerthaNegara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9.
- Jarmani, MargaretaNopia MerryVenita, I. Gusti NgurahWairocana, and I. Ketut Sudiarta. "WEWENANG PAKSAAN PEMERINTAHAN (KAJIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Karisma, DeaWidya, Putu GedeArya Sumerthayasa, and CokordeDalemDahana. "PENGATURAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2012." *KerthaNegara: Journal Ilmu Hukum*.
- Pramesti, Dewa Ayu Agung Ika, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 1..
- Pratama, IB Gede Wahyu, and I. Ketut Suardita. "PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.

- Purwati, Ni MadeAyu, and I. GedeArtha. "WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Setiawan, Martchela, and I. NyomanSuyatna. "PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA ESELON I YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI BUMN." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Utami, NiKomang ManikSari, and NyomanA. Martana. "KEDUDUKAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6.

#### **KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480).

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.